


**KEDUDUKAN DAN WEWENANG DPD SEBAGAI LEMBAGA TINGGI
NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ODI RIVALDI
NIM. 50 2013 424**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN WEWENANG DPD SEBAGAI
LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM
PERWAKILAN DI INDONESIA



NAMA : ODI RIVALDI
NIM : 50 2013 424
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing,
Ridwan Hayatudin, SH., MH.

()

Palembang,

2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

()

ANGGOTA : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.

()

2. Burhanuddin, SH., MH.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
(NBD/NIDN : 6791348/0006046009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN WEWENANG DPD SEBAGAI
LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN DI
INDONESIA**

NAMA : Odi Rivaldi
NIM : 50 2013 424
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Pembimbing,

RIDWAN HAYATUDIN SH.MH.

()

Palembang, Agustus 2017

DI SETUJUI OLEH
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


NUR HUSNI EMILSON SH.,MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Odi Rivaldi
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 06 September 1995
Nim : 502013424
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN DAN WEWENANG DPD SEBAGAI LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2017

Yang menyatakan



Odi Rivaldi

Motto:

“Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam suatu perkara”

(HR. Ahmad At-Tirmidzi)

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- ***Ayahku Ahmad Qori dan Ibuku Cik Nayu serta saudaraku yang tercinta yang selama ini telah banyak memberiku motivasi yang baik.***
- ***Teman-teman seperjuangan.***
- ***Serta untuk adi-adik di Fakultas Hukum Muhammdiyah Palembang.***
- ***Almamater yang kubanggakan.***

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN WEWENANG DPD SEBAGAI LEMBAGA TIGGI NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA

Odi Rivaldi

Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah sangat didasari oleh keinginan semua pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut. Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan Daerah sesuai semangat otonomi Daerah yang menjamin keadilan, demokrasi dan jaminan keutuhan integritas wilayah Negara. Meskipun pada kenyataannya peran dan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melahirkan satu konsep ketatanegaraan baru di Indonesia, walaupun masih dipertanyakan karena ketidakseimbangan wewenang antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta masih adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang permanen. Adanya Badan khusus yang merepresentasikan wilayah-wilayah, dan diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah melalui institusi formal di tingkat Nasional.

Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga tinggi Negara dalam system perwakilan di Indonesia? ✓
2. Bagaimanakah tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya?

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dan mengkaji bagaimanakah tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mendasar pada bahan data primer, dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam hubungannya dengan DPR dan MPR, kedudukan DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD. Reformasi struktur ketatanegaraan Indonesia menuju sistem bikameral yang kuat (*strong bicameralism*) tidak terwujud dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Kedudukan DPD, Kewenangan DPD, dan Sistem Perwakilan Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

KEDUDUKAN DAN WEWENANG DPD SEBAGAI LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya penugasan tulisan ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mngharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini, selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum perdata.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan nasehat dan saran bagi berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati dengan mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada;

1. Bapak Dr. Abid Djazuli SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammdiyah Palembang.

3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili SH,MH selaku ketua prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Bapak Ridwan Hayatudin, SH,MH. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH.MH selaku Penasehat Akademik
7. Selaku kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan /ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu yang pengetahuan yang sangat bermanfaat.
9. Ayahku Ahmad Qori dan Ibuku Cik nayu yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil dan moril selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
10. Saudaraku Ahmad Khoidir, Kosmia dan Jusvitta Riani yang selalu memberikan semngatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukukungan dan semngatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (Muhammad Syahidin Mahfudz,

Muhammad Ilham dan Agus Rivaldi) serta teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan di Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.

13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua bantuan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan skripsi ini bermanfaat.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca dan menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang Agustus 2017



Odi Rivaldi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Kelahiran Dewan perwakilan Daerah.....	12
B. Susunan Dan Keanggotaan DPD.....	14
C. Hak Dan Kewajiban Anggota DPD	18

D. Alat Dan Kelengkapan DPD.....	23
E. Persidangan Dan Jenis Rapat DPD.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan wewenang DPD Sebagai Lembaga Tinggi Negara Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia	31
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi DPD dalam melaksanakan tugasnya.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu berkah dari reformasi adalah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sejak keluarnya dekrit 5 juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dengan demokrasi terpimpinnya bukanya menjunjung tinggi nilai-nilai kedaultan rakyat tetapi yang di junjung tinggi adalah kekuasaan pemimpin, itulah yang sangat dominan. Era ini melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinan negara Presiden Soeharto telah gagal keluar dari pilihan dilematisnya antara mengembangkan demokrasi lewat sistem multipartai dengan keinginan untuk menguasai seluruh partai dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.

Secara filosofis, pentingnya perubahan UUD 1945 adalah, pertama, karena UUD 1945 adalah momen opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat di rumuskannya konstitusi itu setelah amandemen tentu terdapat berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini tentu saja belum tercaku di dalam UUD 1945 karena saat itu belum nampak perubahan tersebut. Kedua, UUD 1945 di susun oleh manusia sesuai dengan kodratnya tidak akan pernah sampai ke pada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan yang dilakukan manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan secara yuridis, para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa

keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah.

Pembentukan DPD tidak hanya agar daerah ada yang mewakili serta ikut mengelola kepentingan daerah di tingkat pusat, tetapi juga untuk meningkatkan peran daerah dalam penyelenggaraan negara. Kiprah DPD diarahkan untuk mengikut sertakan daerah dalam menentukan politik negara dan pengelolaan negara, tentunya sesuai ruang lingkup sebagai lembaga legislatif.

Keberadaan DPD melahirkan satu konsep ketatanegaraan baru di Indonesia, dari parlemen yang hanya berdiri satu kamar, menjadi parlemen yang memiliki dua kamar, walaupun konsep bikameralismenya masih di pertanyakan karena ketidak seimbangan wewenang antara DPR dan DPD serta masih adanya MPR yang permanen. Paling tidak ada dua alasan utama lahirnya DPD ini.

Pertama, kebutuhan untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah secara struktural. Adanya badan khusus yang merefresentasikan wilayah-wilayah, di harapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah melalui institusi formal di tingkat nasional. Sedangkan alasan kedua, memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan demokratisasi melalui mekanisme check and balances antara kedua kamar.

Keberadaan sistem bikameral pada lembaga perwakilan rakyat diharapkan semakin meningkatkan kualitas fungsi legislasi dan pengawasan namun, dorongan untuk menciptakan sistem bikameral yang sejati untuk mencapai dua tujuan diatas, tidak lah diadopsi secara utuh. Sebagaimana di ungkapkan di atas, DPD di lahirkan, tetapi konsep bikameralnya masih dapat dipertanyakan.

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945. UUD 1945 lah yang menjadi dasar rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat UUD 1945 lah yang menentukan bagian-bagian mana dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan atau lembaga kemanapun melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.

Untuk dapat memahami kelembagaan DPD dan fungsinya tidak dapat dilepaskan dari proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan, yaitu perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Meskipun ternyata perubahan UUD 1945 telah mengubah banyak ketentuan-ketentuan UUD 1945 aslinya, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945 yang terjadi bukanlah sekedar perubahan tetapi pergantian UUD. Namun, sebagai kenyataan pula bahwa hasil perubahan UUD 1945 yang asi pada substansi atau kelembagaanya.³

Lahirnya kelembagaan DPD juga sangat terkait dengan srtuktur serta kewenangan yang dimiliki oleh MPR sebagaimana diatur oleh UUD 1945 sebelum perubahan. Unsur utusan daerah dalam susunan keanggotaan MPR sebelum UUD 1945 diubah sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1), adalah merupakan embrio bagi lahirnya lembaga DPD dengan demikian keberadaan DPD fungsinya lebih terkait dengan kelembagaan MPR yang perlu penambahan disamping keanggotaan dari anggota DPR, agar terbentuk kelembagaan MPR keinginan MPR untuk melakukan demokratisasi dalam penataan kelembagaan

³⁾ Harjono, 2005 , Jakarta *fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembuatan UU*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Ham RI, .hlm 7.

perwakilan, tercermin dalam perubahan UUD, yang menghasilkan perubahan pada tata cara pemilihan anggota MPR sebagaimana di rumuskan dalam pasal 2 ayat (1) perubahan UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum”. Ketentuan ini jelas dimaksudkan untuk menggantikan tata cara yang berlaku sebelum pembentukan UUD, dimana pengisian keanggotaan MPR dari unsur utusan daerah dilakukan dengan cara pengangkatan yang di anggap demokratis. Unsur utusan golongan yang semula terdapat dalam keanggotaan MPR tidak lagi dipertahankan keberadaannya dalam perubahan UUD 1945, di mana dalam rangkaian proses perubahan pertama sampai ke empat UUD 1945 hanya dalam kasus menentukan eksistensi utusan golongan di MPR. MPR mengambil putusan dengan cara voting dan sebagai hasilnya unsur utusan golongan tidak lagi dipertahankan keberadaannya di MPR.

Dengan perubahan tersebut bukan saja berarti tidak ada lagi utusan daerah dan utusan golongan dalam keanggotaan MPR, serta tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat, tetapi juga dibentuknya sebuah lembaga negara baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah

Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang

membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional lahirnya tuntutan-tuntutan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia adalah indikator yang paling nyata dari ketidakpuasan itu. Sementara itu, keberadaan unsur itu utusan daerah dalam keanggotaan MPR selama ini (sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945) ternyata tidak memberikan peran yang berarti dalam proses pengambilan keputusan - keputusan politik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh daerah.

Tidak mengherankan apabila keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah - masalah yang dihadapi daerah dapat di angkat dan diperjuangkan di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. Bahwa DPD akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah bahwa kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu di pertentangkan. Untuk membangun peran DPD yang seyogyanya itu tidak ada cara lain kecuali mengamandemen UUD 1945 khususnya yang menyangkut kewenangan DPD sebagai mana tertuang dalam pasal 22 UUD 1945.

Kewenangan yang lebih besar yang sedang di perjuangkan pada hakikatnya memiliki makna Pertama, penegasan sistem dua kamar (bikameral) dalam

parlemen; kedua merupakan konsekuensi dari pergeseran demokrasi ke daerah melalui desentralisasi kekuasaan.⁴

Pada tahap awal tentu saja anggota DPD harus bekerja sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang legislasi, DPD dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang - undang bidang tertentu. DPD juga memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang - undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama.

Sesungguhnya dengan di adopsinya lembaga Negara, seperti halnya DPD diharapkan dapat menjembatani hubungan pusat - daerah. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik, di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah (Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945).

Sebagai sebuah lembaga Negara baru keberadaan DPD perlu dimasyarakatkan, baik mengenai tugas, fungsi dan wewenangnya agar masyarakat dapat memahami peran DPD dalam upaya memeperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di tingkat nasional. Untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai DPD ini, maka penulis mencoba menyajikan dan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEDUDUKAN DAN WEWENANG DEWAN**

⁴) reni dwi purnomowati, 2005, *penegasan sistem bikameral dalam parlemen indonesia*, jakarta, PT.raja grafindo persada hlm 211

PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA”.

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan di atas, maka penulis mencoba untuk menarik suatu permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga tinggi negara menurut sistem perwakilan di indonesia?
2. Bagaimanakah tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.

Ruang lingkup skripsi ini hanya dibatasi pada kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem perwakilan di Indonesia dan tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem perwakilan di indonesia.
2. Untuk mengetahui tugas keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaannya.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pengetahuan hukum khususnya tentang kedudukan dan wewenang DPD sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem perwakilan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di bidang lembaga negara dan diharapkan juga dapat memperkenalkan lembaga negara DPD kepada masyarakat luas.

D. Definisi konseptual

1. Kedudukan adalah posisi seseorang atau dalam suatu kelompok sosial (organisasi atau komunitas) sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu.⁵
2. Wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan hukum dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu.⁶
3. DPD adalah lembaga yang anggotanya adalah wakil-wakil provinsi yang di pilih melalui pemilihan umum.⁷
4. Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.⁸
5. Perwakilan adalah mekanisme hubungan antara penguasa dan massa.⁹

⁵ www.sumberilmu.pengertian-kedudukan-status.html?

⁶ www.pengertianpakar.com/2015/07.pengertian-wewenang-dan-pembahasannya.html?

⁷ www.pengertianahli.com/2014/06pengertian-tugas-wewenang-dpd.html

⁸ http://id.m.wikipedia.org//wiki/lembaga_tinggi_negaradaneidli

E. Metode Penelitian

1. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi 3 hal yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian menggunakan analisis normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaedah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi perpustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komprehensif dan akurat (jelas).

3. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan teknik- teknik sebagai berikut:

- Teknik studi dokumentasi/library reaserch teknik ini telah digunakan mulai dari persiapan penyusunan proposal penelitian sampai berakhirnya penelitian dalam upaya mendapatkan kerangka teoritis, memahami konsep yang terjadi dan isu-isu yang berkembang

4. Pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut yaitu dengan cara konten analisis data tekstual untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

⁹⁾<http://id.answer.yahoo.com/question/index?qid>

F. Sistematika penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam empat bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dan tujuan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai kelahiran DPD susunan dan keanggotaan DPD, alat perlengkapan hak dan kewajiban anggota DPD dan persidangan dan jenis rapat DPD

BAB III PEMBAHASAN

Membahas tentang kedudukan DPD sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem perwakilan di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi DPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari yang didapat dan saran yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII, Yogyakarta.
- Moh mahfud md, 1999, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII press. Yogyakarta.
- Harjono, 2005. *fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam pembuatan Undang-undang direktorat jenderal peraturan perundang-undangan, departemen hukum dan ham RI*. Jakarta.
- Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Penegasan Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, PT.raja grafindo persada, Jakarta.
- Jimly Ashidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta.
- Kelompok DPD di MPR RI. 2014 “*Eksistensi DPD RI Untuk Daerah Dan NKRI*” Jakarta
- Kelompok DPD di MPR. 2013 “*Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Jakarta.
- Sekretariat Jendral DPD RI, 2013 *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Setya Arianto, 2004 “*Dewan Perwakilan Daerah dan Mekanisme Kerja Internalnya, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”. Sekretariat jendral MPR, Jakarta.
- Taufik B, 2003, *Tata Cara dan prosedur menjadi anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan DPD*. PT.Pustaka Petronomika
- T A Legowo dkk, 2009, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Study dan analisis sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah

C. Situs Internet

<http://www.sumberilmu.pengertian-kedudukan-status.html>. Diakses pada tanggal 14 november 2016

<http://pengertianpakar.com>. Diakses pada tanggal 14 november 2016

<http://www.pengertianahli.com>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016

http://id.m.wikipedia.org/wiki/lembaga_tinggi_negaradanei=dlih. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016

<http://id.answer.yahoo.com/question/index?qid>.

Diakses pada tanggal 20 Desember 2016